



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Aiamat : Jl. Indra Bangsawan Telp. (0727) 322281-322282 Fax.322283

K A L I A N D A 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/389 /III.01/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK BAKTI UTAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Noor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/290/III.01/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Izin Operasional Sementara
2. Usulan Kepala SMK Bakti Utama Merbau Mataram Nomor : 420/12/YP/SMK BU M.M/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap
4. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan SMK Bakti Utama untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 :
- a. Nama : SMK BAKTI UTAMA
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Pejuang'45 Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/290/III.01/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Izin Operasional Sementara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalinda
Pada Tanggal : 3 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Povinsi Lampung



NOTARIS

RUDI HARTONO, SH., MKn.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : C-135.HT.03.01-TH. 2006

TANGGAL, 20 APRIL 2006

SALINAN

A K T A : BENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI UTAMA
: HEIRAU MATARAH LAMPUNG SELATAN, berkedudukan di
Kabupaten Lampung Selatan.

TANGGAL : 02 Agustus 2011.

NOMOR : 02.-

KANTOR

Kalianda Trade Center (KTC) Blok B No. 5
Jl. Trans Sumatra Kalianda Lampung Selatan
Telp. (0727) 322550

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI UTAMA
MERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-08-2011 (dua Agustus duaribu sebelas), pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat). ----

-Berhadapan dengan saya, RUDI HARTONO, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariaatan, Notaris di Kabupaten Lampung Selatan, --
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut ----
dalam akhir akta ini : -----

-Tuan SUPRIYADI, Sarjana Pendidikan, lahir di Hargomulyo ---
pada tanggal 05-01-1965 (lima Januari seribu sembilanratus -
enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Hargomulyo, Rukun Te -
tangga 03, Rukun Warga 00, Desa Triharjo, Kecamatan Merbau -
Mataram, Nomor Kartu Tanda Penduduk:181212.007710.05011965;

-Penghadap tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dalam --
akta ini : -----

I. -Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang -
yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta -----
rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan ---
yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----

ii. -Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang
berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan --
suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. -Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI UTAMA MERBAU -
MATARAM LAMPUNG SELATAN (selanjutnya dalam anggaran dasar --



ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Hargomulyo, Rukun Tetangga 03, Rukun ----
Warga 00, Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataran, -----
Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. -----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan ---
persetujuan Pembina. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- a. -Sosial; -----
- b. -Keagamaan; -----
- c. -Kemanusiaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan-
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

a. -Di bidang Sosial : -----

- 1. -Lembaga Formal meliputi: mendirikan Sekolah mulai da-
ri taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah-
Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum sampai dengan -
Perguruan Tinggi (AKADEMI/UNIVERSITAS); -----
- 2. -Lembaga Nonformal meliputi: menyelenggarakan Kursus/ ---
Pendidikan Computer, Mengetik, Pembakuan dan Bahasa --
Asing. -----

b. -Di bidang Keagamaan : -----

- 1. -Mendirikan sarana ibadah; -----

2. -Menyelenggarakan ... -----

Instansi yang berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk --
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar--
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan -
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan ----
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. --

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Lampung -
Selatan, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam awal akta --
ini dengan dihadiri oleh nona NURHAYATI, Anli Madya, lahir di -
Rawi pada tanggal 12-08-1987 (duabelas Agustus seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tujuh), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Lampung Selatan, Rawi, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga
02, Desa Rawi, Kecamatan Penengahan dan tuan FERRY IRAWAN, ----
lahir di Sukaraja pada tanggal 05-03-1988 (lima Maret seribu --
sembilanratus delapanpuluh delapan), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Lampung Selatan, Dusun I, Rukun Tetangga 03, Rukun --
Warga 01, Desa Bangunan, Kecamatan Palas, kedua-duanya pegawai-
Notaris, yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini caya, Notaris bacakan, kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan satu perubahan yaitu karena coretan dengan ----
gantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI LAMPUNG SELATAN

METERAI
TEMPEL
BENCISAAF 201118
6000

02 AUG 2011
Rudi Hartono
RUP

(RUDI HARTONO, S.H., M.Kn.)